



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 12. TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Hi. Zainal Umar Sidiki;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

PARAF KOORDINASI		
No	Pengelola	Paraf
1	Direktur RS ZUS	
2	Kabag Hukum	
3	Ass	
4	Sekda	
5	Pj.Bupati	Untuk di TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Hi. Zainal Umar Sidiki;





Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI.





DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hi. Zainal Umar Sidiki.
2. Kerja sama adalah kesepakatan antara pemimpin BLUD dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Kerja sama operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah perikatan antara RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan pada unit organisasi dengan belanja pada unit organisasi.
11. Likuiditas adalah kemampuan unit organisasi untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
12. Pendapatan adalah hak unit organisasi yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

13. Belanja adalah kewajiban unit organisasi yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
14. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Objek kerja sama adalah seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
16. Kerja sama operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah perikatan antara RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
17. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
18. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnyasetelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2





- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan Kerjasama pada RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Kerjasama pada unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III
PRINSIP KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA
Pasal 4

- (1) Subjek kerja sama pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. BLUD pada RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki
 - b. Pihak lain, yaitu institusi pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak ketiga.
 - c. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud, antara lain:
 1. Perseorangan

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			





2. Badan usaha yang berbadan hukum; dan
 3. Organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
- (2) Objek kerja sama adalah seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 5

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) antara lain:
- a. kerja sama operasional
 - b. pemanfaatan barang milik daerah
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

Pasal 6

- (1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan antara pemimpin BLUD dengan mitra kerja sama dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi namun tidak terbatas pada kerja sama:
- a. obat dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat kesehatan;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- c. alat non kesehatan;
- d. bahan penunjang diagnostik;
- e. sumber daya manusia kesehatan;
- f. gas medis;
- g. makan dan minum pasien;
- h. pembuatan dan pengembangan system informasi; dan
- i. urusan dan pelayanan lainnya.

Pasal 7





- (1) Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sewa;
 - b. Bangun Guna Serah;
 - c. Bangun Serah Guna; dan
 - d. Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.
- (2) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, pemimpin BLUD terlebih dahulu mengajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan rencana kerja sama yang akan diadakan dan/atau dilakukan.
- (3) Pimpinan BLUD menyampaikan kepada Bupati terkait kerja sama tersebut untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan BLUD dibantu tim koordinasi kerja sama menyusun naskah kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

BAB VII
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama berikut dengan perjanjian tambahan (addendum) dengan pihak lain kepada pemimpin BLUD.
- (2) Dengan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemimpin BLUD pada unit Kerja di lingkungan Dinas Kesehatan dapat menandatangani seluruh bentuk perjanjian Kerjasama antara BLUD yang dipimpinnya dengan pihak lain sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 10





- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam hal kerja sama yang diadakan atau dilakukan oleh unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak-pihak lain yang mengakibatkan penambahan belanja modal dan mengubah status.
- (2) Dalam hal kerja sama yang akan diadakan atau dilakukan oleh unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak ketiga yang tidak mengakibatkan penambahan belanja modal dan mengubah status, dapat dilakukan oleh Pemimpin BLUD tanpa persetujuan Bupati dan kerja sama dimaksud ditandatangani Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati.

Bagian Kesatu
Kerja Sama Operasional

Pasal 11

Tata cara kerja sama dengan pihak lain melalui kerja sama operasional dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa;
- b. persiapan pelaksanaan kerja sama operasional;
- c. penawaran kerja sama/undangan calon mitra kerja sama operasional;
- d. pemilihan mitra kerja sama operasional;
- e. penetapan mitra kerja sama operasional;
- f. penyusunan naskah perjanjian;
- g. penandatanganan naskah perjanjian; dan

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			





h. pelaksanaan kerja sama operasional.

Bagian Kedua
Identifikasi Kebutuhan Barang dan/atau Jasa
Pasal 12

- (1) Unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang dan/atau jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui kerja sama operasional.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
- a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan kerja sama operasional dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa seperti biasa;
 - b. nilai tambah yang didapatkan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang dan/atau jasa;
 - e. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra kerja sama operasional;
 - g. kondisi keuangan BLUD; dan
 - h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional
Pasal 13





- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, unit organisasi RSUD dr. Hi. Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah melakukan persiapan pelaksanaan kerja sama operasional sekurang-kurangnya meliputi:
- a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA/RBA;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan kerja sama operasional;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- d. penentuan objek kerja sama operasional;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi mitra kerja sama operasional; dan
 - f. jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra kerja sama operasional, jadwal pemilihan dan penetapan mitra kerja sama operasional, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan kerja sama operasional dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Pemimpin BLUD dapat membentuk tim seleksi mitra kerja sama operasional yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan sampai dengan ditetapkannya mitra lain sebagai mitra kerja sama operasional.





Bagian Keempat
 Penawaran Kerja Sama/Undangan Calon Mitra
 Kerja Sama Operasional
 Pasal 14

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah melakukan penawaran rencana kerja sama operasional atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra kerja sama operasional yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek kerja sama operasional.
- (2) Unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan penawaran atau undangan rencana kerja sama operasional kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada BLUD untuk objek kerja sama operasional yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran atau undangan kerja sama operasional kepada pihak lain, unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan kerja sama operasional dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

Bagian Kelima
Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional
Pasal 15

- (1) RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah melakukan pemilihan mitra kerja sama operasional terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana kerja sama operasional dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana kerja sama operasional untuk objek tertentu dengan BLUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra kerja sama operasional mempertimbangkan:
- a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra kerja sama operasional;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama operasional kepada RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama operasional yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama operasional yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. kemampuan calon mitra kerja sama operasional dalam memenuhi kebutuhan unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - g. itikad baik calon mitra kerja sama operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Pemilihan calon mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

Pasal 17

- (1) Unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah bersama-sama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra kerja sama operasional menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.

Bagian Kedelapan

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 18





Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara Unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dan mitra kerja sama operasional ditandatangani pemimpin BLUD dan mitra kerja sama operasional atau yang mewakili mitra kerja sama operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 19

- (1) Naskah perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pemimpin BLUD dan mitra kerja sama operasional atau yang mewakili mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar pelaksanaan kerja sama operasional antara unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dan mitra kerja sama operasional.
- (2) Pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait tahun anggaran dan jabatan seseorang.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

bisnis yang sehat.

- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra kerja sama operasional dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional;
- (6) Pihak lain yang dapat menjadi mitra kerja sama operasional meliputi:
 - a. pihak pemerintah;
 - b. pihak swasta; dan
 - c. badan hukum lainnya.
- (7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. yayasan; dan
 - g. koperasi.

Bagian Keenam





Penetapan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 16

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menetapkan 1 (satu) mitra kerja sama operasional untuk 1 (satu) objek kerja sama operasional.
- (2) Proses penetapan mitra kerja sama operasional dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan unit organisasi RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dengan calon mitra kerja sama operasional untuk melaksanakan kerja sama.

Bagian Ketujuh

Menyusun Naskah Perjanjian

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

BAB VIII
HASIL KERJA SAMA
Pasal 20

- (1) Hasil kerja sama unit organisasi di RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan BLUD dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.
- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.





BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dilakukan pemantauan secara berkala oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB X
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			





Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 25 Juli 2024
PJ. BUPATI GORONTALO UTARA,


SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 25 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR. 568

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI	: RSUD-DR-HI. zainal umar SIDIKI	DITERIMA	: 17 Juli 2024
NOMOR SURAT	: 495/RSUD-ZUS/144/√/2024	NOMOR AGENDA	: 709
TGL SURAT	: 5 Mei 2024	SIFAT SURAT	:

MATERI SURAT

Permohonan Penandatanganan Puncungan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang tata cara kerjasama dengan pihak lain pada badan layanan umum Daerah RSUD-DR-HI. zainal umar SIDIKI

DITERUSKAN KEPADA :

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> WAKIL BUPATI | <input type="checkbox"/> INSPEKTUR | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEKRETARIS DAERAH | BADAN : | DINAS : |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | <input type="checkbox"/> BAPPEDA | <input type="checkbox"/> Kesehatan |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | <input type="checkbox"/> KEUANGAN | <input type="checkbox"/> Pendidikan |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | <input type="checkbox"/> KESBANGPOL | <input type="checkbox"/> PUPR |
| <input type="checkbox"/> STAF AHLI BUPATI | <input type="checkbox"/> BPBD | <input type="checkbox"/> Perumahan Rakyat |
| <input type="checkbox"/> BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & POLITIK | <input type="checkbox"/> BKPP | <input type="checkbox"/> Perhubungan |
| <input type="checkbox"/> BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN & PEMBANGUNAN | | |
| <input type="checkbox"/> BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM | | |
| DINAS : | KEPALA BAGIAN : | CAMAT : |
| <input type="checkbox"/> Kelautan dan Perikanan | <input type="checkbox"/> PEMERINTAHAN | <input type="checkbox"/> KWANDANG |
| <input type="checkbox"/> DISPORA | <input type="checkbox"/> KESRA | <input type="checkbox"/> TOMILITO |
| <input type="checkbox"/> KOMINFO | <input type="checkbox"/> HUKUM | <input type="checkbox"/> PONELO |
| <input type="checkbox"/> PEMDES | <input type="checkbox"/> PEREKONOMIAN | <input type="checkbox"/> GENTUMA |
| <input type="checkbox"/> PP dan KB | <input type="checkbox"/> PEMBANGUNAN | <input type="checkbox"/> ATINGGOLA |
| <input type="checkbox"/> Nakeswan | <input type="checkbox"/> BAKJAS | <input type="checkbox"/> ANGGREK |
| <input type="checkbox"/> DTPHP | <input type="checkbox"/> ORGANISASI | <input type="checkbox"/> MONANO |
| <input type="checkbox"/> Satpol PP | <input type="checkbox"/> PROTOKOLER | <input type="checkbox"/> SUMTIM |
| <input type="checkbox"/> Perindakop | <input type="checkbox"/> UMUM | <input type="checkbox"/> SUMALATA |
| <input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD | | <input type="checkbox"/> BIAU |
| <input type="checkbox"/> Kearsipan | | <input type="checkbox"/> TOLINGGULA |
| <input type="checkbox"/> Dukcapil | | |
| <input type="checkbox"/> Pariwisata | | |
| <input type="checkbox"/> Sosial | | |
| <input type="checkbox"/> Nakertrans | | |
| <input type="checkbox"/> PP Dan PA | | |
| <input type="checkbox"/> PM dan PTSP | | |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup | | |
| <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan | | |
| <input type="checkbox"/> Direktur Rumah Sakit ZUS | | |

DISPOSISI

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PECAJARI | <input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN |
| <input checked="" type="checkbox"/> TELAAHAN/ BERI PENJELASAN | <input type="checkbox"/> KOREKSI / SEMPURNAKAN |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PERATURAN YG BERLAKU | <input type="checkbox"/> SIAPKAN BAHAN MATERI/ SAMBUTAN |
| <input type="checkbox"/> AGENDAKAN | <input type="checkbox"/> DITINDAKLANJUTI |
| <input type="checkbox"/> MOHON MEWAKILI : | <input type="checkbox"/> UNTUK DIPEDOMANI |
| <input type="checkbox"/> MENDAMPINGI | <input type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI |
| <input type="checkbox"/> LAPOR BUPATI | <input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN |
| <input type="checkbox"/> BUAT TANGGAPAN | <input type="checkbox"/> DIMONITOR / DIPANTAU |
| <input type="checkbox"/> FILE DISIMPAN | <input type="checkbox"/> TIDAK DISETUJUI |

CATATAN I :

h

CATATAN II :



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
UPTD RSUD dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI
Jln. Cimelati Desa Bulalo Kec. Kwandang



TELAAHAN STAF

Nomor : 445/RSUD-ZUS/144 /V/2024

TENTANG

Permohonan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki

I. Persoalan :

Berdasarkan Permohonan Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo tentang permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

II. Pra anggapan :

bahwa berdasarkan persoalan di atas hal mendasar untuk ditindaklanjuti yaitu Pimpinan Perangkat Daerah mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

III. Fakta :

Fakta yang mempengaruhi kegiatan diatas yakni :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan "Pelaksana Tugas, pelaksana Harian, Penjabat sementara atau pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melakukan penandatanganan rancangan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.
2. Surat Nomor 180/Bupati/68/IV/2024 tentang Permohonan Rekomendasi Pj. Gubernur terhadap permohonan izin Pj. Bupati Gorontalo Utara Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk menandatangani Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hi.Zainal Umar Sidiki.

3. Surat Nomor 180/Bupati/76/IV/2024 tentang permohonan izin Menteri Dalam Negeri untuk memberikan izin kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara Dalam melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

IV. Analisis :

bahwa berdasarkan fakta diatas :

1. bahwa Menteri dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi daerah telah melakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam negeri.
2. bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka pada prinsipnya Pj. Bupati Gorontalo Utara disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3207/OTDA Hal persetujuan penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara (surat terlampir).

V. Kesimpulan :

bahwa berdasarkan analisis diatas Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan dalam melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

VI. Saran :

Berdasarkan kesimpulan diatas, dimohonkan kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara dapat menandatangani Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.



Demikian telaahan ini di sampaikan dengan harapan kiranya beroleh persetujuan sambil menunggu petunjuk dan arahan lebih lanjut dan atasnya kami ucapkan Terima Kasih.

Kwandang, Mei 2024

Direktur,



dr. Mohammad Ardiansyah, M.Kes
NIP. 19740118 200501 1 005

PARAF PERSETUJUAN		
No	Pengelola	Paraf
1	Pj. Bupati	
2	Sekda	
3	Asisten I	



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Mei 2024

Yth. Pj. Gubernur Gorontalo

di -

Tempat

Nomor : 100.2.2.6/3207/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua)
Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 180/Hukum/1008 dan Nomor: 180/Hukum/1009 masing-masing tanggal 23 April 2024 Perihal Pengantar Persetujuan, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara, yaitu:
 - Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki; dan
 - Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Gorontalo Utara disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
- Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Gorontalo sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri;
- Penjabat Bupati Gorontalo Utara.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR e sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



BUPATI GORONTALO UTARA

Kwandang, 22 APRIL 2024

Nomor : 100/Bupati/68/IV/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Permohonan Rekomendasi

Yth,
Pj. Gubernur Gorontalo
Di
Gorontalo

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan "Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pendandatanganan rancangan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri" Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini memohon perkenan Bapak memberikan Rekomendasi terhadap permohonan izin Pj. Bupati Gorontalo Utara Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Menandatangani Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak lain pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA



IR. SILA N. BOTUTIHE, M.Si

Tembusan kepada:

Yth. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Gorontalo.



BUPATI GORONTALO UTARA

Kwandang, 29 APRIL 2024

Nomor : 190/Bupati/76/IV/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Permohonan Izin

Yth,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Di
Jakarta

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan "Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pendandatangan rancangan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri" Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini memohon perkenan Bapak memberikan Izin terhadap penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA



Ir. SILA N. BOTUTIHE, M.Si

Tembusan kepada:

Yth. Pj. Gubernur Gorontalo di Provinsi Gorontalo.